



PUTUSAN

Nomor 584/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Arifuddinsyah bin M. Sidik, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kala Barat RT.001 Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

melawan

Nurahmah binti Saraila, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat kediaman di semula bertempat tinggal di Dusun Kala Barat RT.001 Desa O'o, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, saat ini tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 584/Pdt.G/2019/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2013, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/11/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggo selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Salsabila (P), umur 4 tahun, sekarang anak tersebut bersam Pemohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon rukun-rukun saja, namun sejak Nopember 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon sendiri tanpa sebab dan tanpa adanya pertengkaran, kemudian 4 bulan kemudian saudara Termohon menelpon Pemohon untuk mengambil anak Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon, karena Termohon telah pergi ke Malaysia;
4. Bahwa lebih kurang sejak Februari 2015 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah di upayakan damai;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Arifuddinsyah bin M. Sidik) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurahmah binti Saraila) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada pemohon dari segala biaya yang timbul

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/11/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nining Suryani binti Yasin**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor SD 29 Dompu, bertempat tinggal di Dusun Kala barat RT 01, desa O'o, Kecamatan Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak anak mereka lahir dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang namun saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari Termohon di rumah orangtuanya namun berdasarkan informasi dari orangtua Termohon bahwa Termohon sudah pergi ke luar negeri dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **Mariati binti Jakaria**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kala Barat RT 01, Desa O'o, Kecamatan Dompu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi ipar dari sepupu I Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak anak mereka lahir dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang namun saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari Termohon di rumah orangtuanya namun berdasarkan informasi dari orangtua Termohon bahwa Termohon sudah pergi ke luar negeri dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Pemohon** datang menghadap di persidangan sedangkan **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Termohon** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Termohon** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Pemohon**.

Menimbang, bahwa **Pemohon** dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan **Pemohon** ingin bercerai dengan **Termohon** adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis sejak tahun 2014 disebabkan **Termohon** pergi meninggalkan **Pemohon** dan pulang ke rumah orangtuanya dan saat ini keberadaan **Termohon** sudah tidak diketahui lagi sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Pemohon** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh **Pemohon** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Pemohon** dengan **Termohon** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Pemohon** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Pemohon** juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang mana oleh Majelis Hakim akan menilai keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi-saksi tersebut menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan Pemohon didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi saling mendukung antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Pemohon** dihubungkan dengan bukti-bukti **Pemohon** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dan Termohon sekarang berada di luar negeri tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa Termohon pergi ke luar negeri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon** tidak dibantah oleh **Termohon** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai tidak harmonis dan bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



Dan diantara tanda – tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah pula memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan sulit untuk dipersatukan kembali untuk membentuk rumahtangga yang harmonis dan menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri disebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2014, meskipun telah ada upaya untuk mencari keberadaan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil. Bahwa seharusnya dalam berumahtangga antara Pemohon dan Termohon bersama-sama membentuk mahlilai rumahtangganya dengan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat serta menghindari kemudaratatan atau kesulitan namun senyatanya rumahtangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi rasa kebencian dan kesengsaraan yang lebih besar dengan adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon daripada kebaikan dalam rumahtangga mereka sehingga kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidaklah sejalan sebagaimana maksud pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Pemohon** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** secara

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Pemohon** cukup beralasan untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Termohon** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Termohon** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan **Pemohon** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Pemohon** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Pemohon** dan **Termohon**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arifuddinsyah bin M. Sidik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurahmah binti Saraila) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Hamdu. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp



Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.584/Pdt.G/2019/PA.Dp